



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : **ESLON PAULUS SIBARANI**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /28 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tangki Gg.Madrasa Lorong XX
Kelurahan Naga Pitu Kecamatan Siantar
Martoba Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Eslon Paulus Sibarani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Diperpanjang Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 130/Pid.Sus2024/PN Pms tanggal 02 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 02 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ESLON PAULUS SIBARANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dari UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ESLON PAULUS SIBARANI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru, Nopol: BK 3501 WAG, No.Ka/No.Sin: MH1JFD222DK149183/JFD2E2139643.
 - 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) an. Rohani Saragih dengan No. K-03370980.**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Dakwaan Nomor PDM-07/PSIAN/Eku.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, saksi MANGALUHUT MARINGANTUA SARAGIH bersama dengan saksi DIMAS ABIMAYU dan saksi WINARDI G.P. SIREGAR (Anggota Sat Reskrim pada Polres Pematangsiantar) sedang standby di Jalan Medan dan pada saat itu para saksi dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perkelahian di Jalan Ahmad Yani, selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan pengecekan ditempat tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi dari kepolisian menemukan terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI terjatuh dari Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Biru, No.Pol. BK 3501 WAG kemudian para saksi dari kepolisian mendatangi dan menolong terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI dan pada saat para saksi dari kepolisian menolong terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI para saksi dari kepolisian melihat terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI ada membawa senjata tajam berupa 1 (Satu) bilah parang dengan ukuran panjang 40 cm. Kemudian saksi MANGALUHUT MARINGANTUA SARAGIH bersama dengan saksi DIMAS ABIMAYU dan saksi WINARDI G.P. SIREGAR membawa terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI membawa 1 (Satu) bilah parang dengan ukuran panjang 40 cm di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar adalah untuk jaga-jaga pada saat terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI, saksi DEVITO NABAWI dan saksi THEODORUS MALAU mendatangi orang yang terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duga telah mengeroyok teman terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI dan mengambil handphone nya.

- Bahwa terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah RI ataupun instansi terkait membawa 1 (Satu) buah parang beserta Sarung.

Perbuatan terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Meimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Winardi G.P. Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi Dimas Abimayu melakukan penangkapan terhadap 1(satu) orang laki-laki yang membawa senjata tajam yang bernama Eslon Paulus Sibarani;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berukuran 40 cm;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut yang mana saksi bersama dengan rekan saksi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dimana pada saat itu saksi sedang stanbay di Jalan Medan bersama dengan Tim dan pada saat itu ada informasi dari masyarakat ada perkelahian di Jalan Ahmad Yani, mendengar hal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi mengecek informasi tersebut dan setelah dilokasi kejadian saksi bersama rekan saksi ada menemukan terdakwa bersama dengan temannya terjatuh dari sepeda motor, melihat hal tersebut saksi bersama rekan saksi mendatangnya dan menolong setelah berhasil ditolong, saksi ada menemukan bahwasanya terdakwa ada membawa senjata tajam berupa 1(satu) bilang parang dengan ukuran Panjang 10 cm yang melihat hal tersebut saksi mengamankan dan membawa ketiga orang tersebut ke Polres Pematangsiantar untuk diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan dilokasi kejadian pada saat itu sangat terang dimana sumber cahaya berasal dari lampu jalan dan lampu-lampu warga sekitar;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa tempat saksi mengamankan terdakwa adalah tempat umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa malam-malam membawa senjata tajam karena terdakwa ada diancam sama pengendara lain pada hari itu juga;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dan terdakwa mau balas dendam;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam bukan untuk mencari pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Dimas Abimayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi Winardi G.P.Siregar melakukan penangkapan terhadap 1(satu) orang laki-laki yang membawa senjata tajam yang bernama Eslon Paulus Sibarani;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berukuran 40 cm;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut yang mana saksi bersama dengan rekan saksi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dimana pada saat itu saksi sedang stanbay di Jalan Medan bersama dengan Tim dan pada saat itu ada informasi dari masyarakat ada perkelahian di Jalan Ahmad Yani, mendengar hal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi mengecek informasi tersebut dan setelah dilokasi kejadian saksi bersama rekan saksi ada menemukan terdakwa bersama dengan temannya terjatuh dari sepeda motor, melihat hal tersebut saksi bersama rekan saksi mendatangnya dan menolong setelah berhasil ditolong, saksi ada menemukan bahwasanya terdakwa ada membawa senjata tajam berupa 1(satu) bilang parang dengan ukuran Panjang 10 cm yang

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut saksi mengamankan dan membawa ketiga orang tersebut ke Polres Pematangsiantar untuk diproses;

- Bahwa penerangan lokasi kejadian pada saat itu sangat terang dimana sumber cahaya berasal dari lampu jalan dan lampu-lampu warga sekitar;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa tempat saksi mengamankan terdakwa adalah tempat umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa malam-malam membawa senjata tajam karena terdakwa ada diancam sama pengendara lain pada hari itu juga;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dan terdakwa mau balas dendam;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam bukan untuk mencari pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang di Jalan Ahmadyani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, adalah untuk menjaga-jaga pada saat terdakwa dan teman terdakwa atas nama Devito Nabawa dan Theodorus Malau mendatangi orang yang telah mengeroyok teman terdakwa dan mengambil handphonenya agar terdakwa dan temannya tidak dipukuli;
- Bahwa pemilik 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru, Nopol: BK 3501 WAG, No.Ka/No.Sin: MH1JFD222DK149183/JFD2E2139643.

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) an. Rohani Saragih dengan No. K-03370980.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Winardi G.P. Siregar dan rekan saksi Dimas Abimayu bisa mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut yang mana saksi Winardi G.P. Siregar dan rekan saksi Dimas Abimayu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dimana pada saat itu saksi Winardi G.P. Siregar sedang stanbay di Jalan Medan bersama dengan Tim dan pada saat itu ada informasi dari masyarakat ada perkelahian dari masyarakat bahwasanya ada perkelahian di Jalan Ahmad Yani, mendengar hal tersebut Winardi G.P. Siregar mengecek informasi tersebut dan setelah dilokasi kejadian saksi bersama rekan saksi ada menemukan terdakwa bersama dengan temannya terjatuh dari sepeda motor, melihat hal tersebut Winardi G.P. Siregar mendatangnya dan menolong setelah berhasil ditolong, saksi Winardi G.P. Siregar dan rekan saksi Dimas Abimayu ada menemukan bahwasanya terdakwa ada membawa senjata tajam berupa 1(satu) bilah parang dengan ukuran Panjang 10 cm yang melihat hal tersebut pelapor mengamankan dan membawa ke tiga orang tersebut ke Polres Pematangsiantar untuk diproses;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar tempat saksi saksi Winardi G.P. Siregar dan rekan saksi Dimas Abimayu mengamankan terdakwa adalah tempat umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang di Jalan Ahmadyani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, adalah untuk menjaga-jaga pada saat terdakwa dan teman terdakwa atas nama Devito Nabawa dan Theodorus Malau mendatangi orang yang telah mengeroyok teman terdakwa dan mengambil handphonenya agar terdakwa dan temannya tidak dipukuli;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam bukan untuk mencari pekerjaan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*), dan di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Eslon Paulus Sibarani dan mengenai identitas terdakwa telah dibenarkannya dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mempunyai pengertian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 disebutkan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi Winardi G.P. Siregar dan rekan saksi Dimas Abimayu telah mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam yang mana saksi Winardi G.P. Siregar dan rekan saksi Dimas Abimayu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dimana pada saat itu saksi Winardi G.P. Siregar dan rekan saksi Dimas Abimayu sedang stanbay di Jalan Medan bersama dengan Tim dan pada saat itu ada informasi dari masyarakat ada perkelahian di Jalan Ahmad Yani, mendengar hal tersebut saksi Winardi G.P. Siregar dan rekan saksi Dimas Abimayu mengecek informasi setelah dilokasi kejadian saksi Winardi G.P. Siregar dan rekan saksi Dimas Abimayu ada menemukan terdakwa bersama dengan temannya terjatuh dari sepeda motor, melihat hal tersebut saksi Winardi G.P. Siregar dan rekan saksi Dimas Abimayu mendatanginya dan menolong setelah berhasil ditolong, saksi Winardi G.P. Siregar dan rekan saksi Dimas Abimayu ada menemukan bahwasanya terdakwa ada membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran Panjang 10 cm yang melihat hal tersebut pelapor mengamankan dan membawa ke tiga orang tersebut ke Polres Pematangsiantar untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa terdakwa adalah milik terdakwa dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam karena maksud dan tujuan terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang di Jalan AhmadyaniKelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, adalah untuk menjaga-jaga pada saat terdakwa dan teman terdakwa atas nama Devito Nabawa dan Theodorus Malau mendatangi orang yang telah

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeroyok teman terdakwa dan mengambil handphonenya agar terdakwa dan temannya tidak dipukuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa terdakwa yang akan dipergunakan terdakwa untuk menjaga-jaga diri pada saat terdakwa dan temannya akan mendatangi orang yang telah mengeroyok teman terdakwa dan mengambil handphonenya agar terdakwa dan temannya tidak dipukuli tidaklah dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang karena terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dan dengan terdakwa membawa senjata tajam tersebut sangat membahayakan bagi nyawa orang lain karena dapat mengancam jiwa orang, oleh karenanya unsur tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) bulan dan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa ataupun tindak pidana lainnya sehingga setelah menjalani hukuman diharapkan terdakwa menjadi lebih baik yang bermanfaat bagi keluarganya dan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, maka terhadap barang bukti untuk tidak disalahgunakan akan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru, Nopol: BK 3501 WAG, No.Ka/No.Sin: MH1JFD222DK149183/JFD2E2139643;
- 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) an. Rohani Saragih dengan No. K-03370980.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam tuntutan Penuntut umum akan dirampas untuk Negara maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan mempertimbangkan bahwa terhadap alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tidaklah semuanya harus dirampas untuk Negara, dimana terhadap barang bukti sepeda motor dengan adanya BPKB tersebut membuktikan kepemilikan yang sah dan terhadap sepeda motor tersebut jika dikembalikan akan lebih bermanfaat bagi yang berhak, oleh karenanya akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat secara meluas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eslon Paulus Sibarani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru, Nopol: BK 3501 WAG, No.Ka/No.Sin: MH1JFD222DK149183/JFD2E2139643.
- 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) an. Rohani Saragih dengan No. K-03370980.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma B Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS



Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.,

Febriani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hotma B Damanik, S.H.,